



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 907/Pdt.G/2008/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN

KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawati, tempat tinggal di Kabupaten Bogor, sebagai "Penggugat";

MELAWAN

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kabupaten Bogor, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat- surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak berperkara dan memperhatikan bukti- bukti ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 7 November 2008 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor : 907/Pdt.G/2008/PA.Cbn, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 2 September 1994 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kabupaten Bogor sebagaimana ternyata dari
Kutipan Akta



Nikah ; -----

Bahwa setelah menikah kemudian Penggugat dengan Tergugat
berumah tangga di Kabupaten Bogor dan selama dalam rumah
tangga tersebut telah dikaruniai 1 orang anak, ANAK I,
11
tahun;-----

Bahwa, pada awal perkawinan rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat normal dan baik- baik akan tetapi memasuki usia
perkawinan tahun berikutnya sering terjadi perselisihan
faham dan pertengkaran yang disebabkan;

- Tergugat bersikap kasar baik kata- kata maupun
tindakan ;-----

- Tergugat tidak memberi nafkah sejak 1 tahun yang
lalu ;-----

- Tergugat tidak terbuka dalam hal keuangan (suka
berdusta);-----

- Tergugat suka menampar bila terjadi
pertengkaran ;-----

4. Bahwa puncak permasalahan antara Penggugat dan Tergugat
adalah ketika Penggugat dimaki- maki habis lebaran idul
fitri 2007 dan sejak itu sudah pisah ranjang;-----

5. Penggugat telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah
tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

6. Bahwa atas dasar uraian tersebut diatas serta bukti yang
akan Penggugat ajukan pada saatnya nanti, Penggugat mohon
kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong Cq. Majelis Hakim
yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan
memberikan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;

- Menjatuh kan thalak satu bain sugthro Tergugat kepada
Penggugat;



- Biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir secara pribadi dalam persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha melakukan upaya perdamaian namun tidak berhasil dimana Penggugat tetap pada gugatannya, dan Tergugat setelah hadir satu kali dalam persidangan ternyata selanjutnya tidak pernah hadir padahal baik secara langsung dalam persidangan telah diperintahkan untuk hadir juga melalui petugas jurusita telah dipanggil secara patut dan ternyata ketidak hadirannya tersebut bukan karena suatu alasan yang sah menurut hukum sehingga karenanya Tergugat telah tidak menggunakan hak jawabnya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kabupaten Bogor tanggal 19 Januari 1991 diberi tanda P.1 ;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, kedua belah pihak telah mengajukan keluarganya masing - masing sebagai saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 60 tahun, agama Islam, wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Bogor ;

Memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung penggugat ;
- b. Saksi mengetahui pernikahan mereka tahun 1994 dan telah dikaruniai dua orang anak mereka membina rumah tangga di rumah Penggugat sebagaimana alamat tersebut ;



- c. Saksi mengetahui bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2007 sudah tidak ada keharmonisan dimana sikap Tergugat yang kasar ;
- d. Bahwa saksi telah menasehati kedua belah pihak agar rukun kembali dalam rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan kembali ;

2. SAKSI II, umur 55 tahun, agama islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Bogor ;-----
Memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi selaku kakak ipar Penggugat ;
- b. Saksi mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan tahun 1994 dan selama mereka berumah tangga mereka telah dikaruniai 1 orang anak ;
- c. Saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang ini sudah sering terjadi pertengkaran bahkan telah pisah ranjang sekalipun masih dalam satu rumah yang disebabkan karena Tergugat sikapnya yang kasar ;
- d. Saksi telah berupaya terutama kepada Penggugat agar rukun kembali dalam rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah membenarkan bukti- bukti tersebut dan mencukupkan keterangannya serta mohon putusan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup menunjuk kepada hal- hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil dimana Penggugat tetap pada prinsip gugatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah tidak menggunakan hak jawabnya karena setelah Tergugat hadir pada sidang perdamaian dan dalam persidangan selanjutnya tidak pernah hadir padahal baik secara langsung dalam persidangan telah diperintahkan untuk hadir juga melalui jurusita telah dipanggil secara patut untuk hadir dan ternyata ketidakhadirannya bukan karena alasan yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat juga keluarga sebagai saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut diatas dan dibenarkan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti- bukti tersebut diatas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa ternyata berdasarkan pengakuan Penggugat yang dibenarkan oleh para saksi serta bukti P-1, Kutipan Akta Nikah tanggal 19 Januari 1991 harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang dahulu menikah tanggal 16 Januari 1991 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Bogor, dan selama dalam pernikahannya tersebut telah dikaruniai 2 orang anak ;
- bahwa ternyata Penggugat beragama Islam dan berkediaman diwilayah Kabupaten Bogor, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1), jo. pasal 73 ayat (1) Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006, perkara ini merupakan kompetensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Cibinong ;

- bahwa ternyata dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara terutama kepada pihak Penggugat akan tetapi tidak berhasil, sehingga persyaratan yang ditetapkan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 82 ayat (1) dan (2) Jo. pasal 69 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 telah dipenuhi;
- bahwa ternyata alasan gugatan perceraian ini adalah karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh sikap Tergugat suka judi dan minum minuman keras dan sikap kasar kepada Penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat akhir-akhir ini telah pisah tempat tidur, karenanya sesuai pasal 22 ayat (2), jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat masing-masing telah diperintahkan untuk menghadirkan keluarga nya sebagai saksi ;
- bahwa ternyata menurut kesaksian beserta sumpahnya SAKSI I dan SAKSI II yang pokoknya telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan menyebutkan pula bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sekalipun masih dalam satu rumah pada ahir-ahir ini ;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut telah terbukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali sebagai terbukti dengan upaya Majelis Hakim dan para saksi telah mendamaikan tetapi tidak berhasil sehingga tujuan perkawinan sebagaimana pasal 1 jo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 telah tidak dicapai lagi, sehingga karenanya alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, oleh sebab itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan thalak Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugthro Tergugat kepada Penggugat ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 269.000,- (Dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal dua bulan Desember tahun Dua ribu Delapan Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Dzulhijjah Seribu Empat Ratus Dua puluh Sembilan Hijriyyah oleh kami; Drs. H. Syamsul Anwar, SH.MH sebagai Ketua Majelis dan Drs. HM.Rosyid Yakub,MH serta Dra. Luluk Arifah, MH. sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Nani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nur`aeni, SH. sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama
tersebut dan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya
Tergugat ;-----

Ketua Majelis

Drs. H. Syamsul Anwar, SH.MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs.HM. Rosyid Yakub, MH.
Arifah,MH.

Dra. Luluk

Panitera Pengganti,

Nani Nur`aeni, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|---|---|---------------|
| 1. Biaya Panggilan Penggugat | : | Rp. 75.000,- |
| 2. Biaya Panggilan Tergugat | : | Rp. 150.000,- |
| 3. Pendaftaran | : | Rp. 30.000,- |
| 4. Redaksi | : | Rp. 5.000,- |
| 5. Leges | : | Rp. 3.000,- |
| 3. Meterai | : | Rp. 6.000,- |
| Jumlah | : | Rp. 269.000,- |
| (dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) | | |

